



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxx No. xxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tanggal 07 Februari 1996 /umur 25, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx No. Xxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai
Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor Nomor : xxxx/Pdt.P/2021/PA.Pkc, tanggal 21 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2020 telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan xxxx Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No : xxxx tertanggal 18 September 2020;

Halaman 1 dari 4 halaman, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus Jejaka;
3. Bahwa sebelum pernikahan pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I, lahir di Pekanbaru pada Tanggal 25 Juli 2020;
4. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2020 Para Pemohon mengurus akta kelahiran anak, Namun mendapat kesulitan karena pihak catatan sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para pemohon, oleh karena itu para pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama (**Anak I**) adalah anak dari hubungan sebelum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 18 September 2020 sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No : xxxx tertanggal 18 September 2020 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan xxx, Kabupaten Pelalawan,;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 148 RBg permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Pkc gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp130.000,00** (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1442 Hijriah, oleh **Wahita Damayanti, S.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Farhany Adil. S.H., M.H**, sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Wahita Damayanti, S.H
Panitera Pengganti

Farhany Adil. S.H., M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	60.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. materai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Pkc